



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

LAPORAN KINERJA 2020

DIREKTORAT
USAHA JASA LINGKUNGAN
DAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU
HUTAN PRODUKSI

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi (Direktorat UJLHHBK-HP) melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP yang direncanakan selama Tahun 2020, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kurangberhasilan dalam pencapaian kinerja. LKj ini ditujukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Direktorat UJLHHBKHP dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan bagian dari evaluasi kegiatan pada unit kerja di lingkungan Direktorat UJLHHBKHP agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Januari 2021
Plt. Direktur,

Ir. Misran, MM
NIP. 19621212 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Gambaran Organisasi	10
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	Error! Bookmark not defined.
A. Program dan Kegiatan.....	18
B. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat UJLHHBK-HP (2020-2024).....	19
C. Rencana Kerja (Renja) Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020.....	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Capaian Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
C. Realisasi Anggaran	31
D. Realisasi Kegiatan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV. PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Anggaran	Error! Bookmark not defined.
2. Keluaran/Output.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
Lampiran	40

DAFTAR TABEL

Tabel i. 1 Target Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024.....	7
Tabel i. 2 Capaian Kinerja Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020.....	7
Tabel 1. 1 Tugas dan fungsi Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat UJLHHBK-HP.....	12
Tabel 1. 2 Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Sub Direktorat dan Sub Bagian lingkup Direktorat UJLHHBK-HP Yang Belum Tertampung Di Dalam Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015.....	14
Tabel 2. 1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024	20
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Kegiatan (IKK) dan Output.....	22
Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2020	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBK-HP.....	16
Gambar 1. 2 Diagram Kepegawaian Dit UJLHHBKHP Tahun 2020.....	17
Gambar 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Direktorat UJLHHBK Tahun 2020.....	24
Gambar 3. 2 Cotage pada IUPJLWA PT. Island Connections International di Provinsi Kepri	24
Gambar 3. 3 Lokasi IUPJLWA PT. Megah Puri Lestari (Ranoh Island) di Provinsi Kepri	25
Gambar 3. 4 Capaian Unit Usaha Jasling dan HHBK	26
Gambar 3. 5 Proses pemanenan Rotan oleh Masyarakat.....	27
Gambar 3. 6 Capaian Produksi HHBK Tahun 2020.....	28
Gambar 3. 7 Pelepasliaran Orangutan yang dilaksanakan oleh IUPHHK-RE PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur ..	29
Gambar 3. 8 Realisasi Areal Penanaman Pada IUPHHK-RE.....	30
Gambar 3. 9 Capaian Realisasi Anggaran Dit. UJLHHBK-HP 2015-2020.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	41
Lampiran 2	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dit. UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0 /9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024, Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi (Direktorat UJLHHBKHP) memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagaimana Tabel 1, di bawah ini:

Tabel i. 1 Target Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas areal pemulihan pada hutan produksi (Ha).	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit)	3	7	12	18	25
		3	4	5	6	7
3	Produksi komoditas HHBK meningkat (Ton) *	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000
		350.000	375.000	400.000	425.000	450.000

*Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Adapun capaian kinerja Direktorat UJLHHBKHP pada tahun 2020 terdapat refocusing target sejalan dengan refocusing anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, dengan capaian sebagaimana Tabel 2, dibawah ini:

Tabel i. 2 Capaian Kinerja Direktorat UJLHHBKHP Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%
		Renstra	Refocusing		
Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi dan Peningkatan Ragam Usaha	Luas areal pemulihan pada hutan produksi (Ha).	5.000	2.000	2.513,85	125,69
	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa	3	2	12	600,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%
		Renstra	Refocusing		
Kehutanan	lingkungan pada hutan produksi (Unit)				
	Produksi komoditas HHBK meningkat (Ton)	350.000	350.000	557.924,54	159,47
Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020					211,72

Berdasarkan capaian kinerja diatas, kami uraikan sebagai berikut :

1. Target Indikator Kinerja Luas areal pemulihan pada hutan produksi tahun 2020 dengan target setelah refocusing yaitu sebesar 2.000 Ha, dengan realisasi seluas 2.513,85 Ha (125,69%). Berdasarkan Standar Pengukuran IKK yang telah ditetapkan dalam Renstra PHPL tahun 2020-2024 bahwa terealisasi apabila telah dilaksanakan kegiatan yang dapat penambahan luas penanaman, pengkayaan dan pemulihan alami pada areal Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem. Sampai dengan Nopember 2020, unit usaha IUPHHK-RE yang telah melaporkan yaitu 1) PT. Sipef Biodiversity Indonesia (Bengkulu) 2)PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (Jambi), 3) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (Jambi), 4) PT. Karawang Ekawana Nugraha (Sumatera Selatan).
2. Target Indikator Kinerja Pengembangan Unit Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi tahun 2020 dengan target setelah refocusing yaitu sebanyak 2 (dua) unit usaha jasa lingkungan, dengan realisasi sebanyak 12 (duabelas) unit (>100%). Sebagaimana Standar Pengukuran IKK yang telah ditetapkan dalam Renstra PHPL tahun 2020-2024, bahwa pengembangan unit usaha jasling pada hutan produksi terealisasi dengan pengukuran terhadap 1)Unit baru usaha jasa lingkungan yang disahkan SK Izinnya, atau; 2)Unit baru usaha jasa lingkungan Wisata Alam yang telah dibayarkan Iuran Izin IUPJLWA, atau;3)Unit baru usaha jasa lingkungan Wisata Alam yang telah disahkan Desain Fisiknya, atau;4)Unit baru usaha pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) yang telah disahkan SK Izinnya, atau;5) Unit baru usaha pemanfaatan Kawasan yang telah disahkan SK Izinnya, atau; 6)Unit usaha eksisting yang melaksanakan kegiatan multiusaha. Berdasarkan standar pengukuran tersebut, dapat dijelaskan perkembangan pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tahun 2020 yaitu terdapat 12 Unit usaha baru jasa lingkungan wisata alam yang telah disahkan desain fisiknya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang (Kep. Riau);
 - b. PT. Pantai Indah Abadi (Kep. Riau);
 - c. PT. Pulau Bintang Emas (Kep. Riau);
 - d. PT. Mandala Raya Satria Resources (Kep. Riau);
 - e. PT. Viovio Sebiru Awani (Kep. Riau);
 - f. PT. Island Connection International (Kep. Riau);
 - g. PT. Pulau Bintang Berjaya (Kep. Riau);
 - h. PT. Agrilindo Estate (Kep. Riau);
 - i. PT. Golden Beach Resort (Kep. Riau);
 - j. PT. Vila Pantai Mutiara (Kep. Riau);
 - k. PT. Batama Budidaya Indonesia (Kep. Riau);
 - l. PT. Riau Ekowisata Fantasy (Kep. Riau);
 - m. PT. Pantai Cermin Indah Lestari (Kep. Riau).
3. Target Indikator Kinerja produksi HHBK tahun 2020 sebesar 350.000 Ton, dengan realisasi sebanyak 557.924,54 Ton (159,47%). Terjadi peningkatan produksi HHBK dari realisasi Tahun 2019 (474.198,97 Ton) terhadap realisasi produksi HHBK Per Tanggal 01 Januari 2021 (557.924,54 Ton) sebesar 83.726 Ton. Berdasarkan telaahan dominan terjadi peningkatan produksi terhadap seluruh kelompok komoditas HHBK yaitu sebagai berikut:
- a. Kel. Rotan : 2019 (4.393,38 Ton); 2020 (10.369,43 Ton) (naik 50,3%).
 - b. Kel. Bambu : 2019 (573,57 Ton); 2020 (2.130,51 Ton) (naik 57,9%)
 - c. Kel. Getah : 2019 (114.236,70 Ton); 2020 (125.197,97 Ton) (naik 2,9%).
 - d. Kel. Resin : 2019 (1.672,81 Ton); 2020 (3.181,29 Ton) (naik 7,9%).
 - e. Kel. Daun/Akar: 2019 (37.702,52 Ton); 2020 (63.176,22 Ton) (naik 31,5%).
 - f. Kel. Biji-bijian: 2019 (89.518,17 Ton); 2020 (114.726,82 Ton) (naik 14,2%).
 - g. Kel. Kulit : 2019 (517,03 Ton); 2020 (1.579,58 Ton) (naik 67,3%).
 - h. Kel. Buah/Umbi: 2019 (64.787,55 Ton); 2020 (49.652,86 Ton) (turun 29,6%).
 - i. Kel. Lainnya: 2019 (160.797,24 Ton); 2020 (187.560,65 Ton) (naik 12,6%).

Secara keseluruhan terjadi peningkatan produksi dari tahun 2019 sebesar 30,5%, peningkatan terjadi karena adanya peningkatan usaha HHBK yang dilakukan baik oleh unit manajemen maupun kerjasama yang dilakukan KPH dengan masyarakat. Sumber-sumber produksi HHBK berasal dari IUPHHBK-HA/HT, IPHHBK, KPH, Perhutani, IUPHHK-HA/HT dan Perhutanan Sosial (HKm/HD).

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
- b. Realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahunan sebagai bagian dari pelaporan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2020.

B. GAMBARAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi

pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
- d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat, pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi tersebut didukung oleh 4 (empat) sub direktorat dan 1 (satu) sub bagian yaitu : Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha, dan Subbagian Tata Usaha.

Masing-masing sub direktorat dan sub bagian lingkup Direktorat UJLHHBK-HP mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1. 1 Tugas dan fungsi Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat UJLHHBK-HP

No	Sub Direktorat/ Sub Bagian	Tugas	Fungsi
1.	Subdit. Usaha Jasa Lingkungan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan e. Penilaian terhadap rencana kerja di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
2.	Subdit. Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat,	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria restorasi

No	Sub Direktorat/ Sub Bagian	Tugas	Fungsi
		tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur	<p>ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;</p> <p>d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; dan</p> <p>e. Penilaian terhadap rencana kerja di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastura.</p>
3.	Subdit. Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hasil hutan bukan kayu	<p>a. Penyiapan perumusan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu;</p> <p>b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha hasil hutan bukan kayu;</p> <p>c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha hasil hutan bukan kayu; dan</p> <p>d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha hasil hutan bukan kayu.</p>
4.	Subdit. Penilaian Kinerja Usaha	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu	<p>a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; dan</p> <p>d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu</p>
5.	Sub. Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,	Urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan.

No	Sub Direktorat/ Sub Bagian	Tugas	Fungsi
		kerumahtangaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat	

Terdapat surat edaran Dirjen PHPL No P.4/ PHPL-SET/2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang belum tertampung di dalam Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015, meliputi :

Tabel 1. 2 Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Sub Direktorat dan Sub Bagian lingkup Direktorat UJLHHBK-HP Yang Belum Tertampung Di Dalam Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015

No	Sub Direktorat/ Sub Bagian	Tugas	Fungsi
1.	Subdit. Usaha Jasa Lingkungan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam , perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta

No	Sub Direktorat/ Sub Bagian	Tugas	Fungsi
4.	Subdit. Penilaian Kinerja Usaha	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, <i>pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem</i>	<p><i>penyerapan dan/atau penyimpanan karbon</i>; dan</p> <p>e. Penilaian terhadap rencana kerja di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, <i>wisata alam</i>, perlindungan keanekaragaman hayati , penyelamatan dan perlindungan lingkungan <i>serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon</i>.</p> <p>e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, <i>pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem</i>;</p> <p>f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, <i>pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem</i>;</p> <p>g. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, <i>pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem</i>; dan</p> <p>h. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, <i>pemanfaatan kawasan dan restorasi ekosistem</i>.</p>


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT UJLHHBK-HP



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBK-HP

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki Direktorat UJLHHBK-HP berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang. Tahun 2015 sampai dengan 2020 jumlah pegawai Dit. UJLHHBK mengalami penurunan, penurunan jumlah pegawai selain dari pegawai yang purna tugas juga terdapat pegawai yang mendapatkan promosi ke unit kerja lain dan mutasi ke unit kerja lain. Akan tetapi secara kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Hal ini didukung dengan pendidikan formal dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Direktorat UJLHHBK-HP telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan.



Gambar 1. 2 Diagram Kepegawaian Dit UJLHHBKHP Tahun 2020

D. ISSU STRATEGIS

Multiusaha kehutanan merupakan isu strategis yang menjadi bagian dari tugas Direktorat UJLHHBKHP tahun 2020, isu ini muncul sebagai upaya peningkatan produktifitas kawasan hutan produksi, HHBK - Jasling memiliki potensi dan fungsi strategis yang potensinya jauh lebih besar dan dapat menjadi modal strategis dalam pembangunan dan sekaligus menjadi tulang punggung baru perekonomian Indonesia selain sektor-sektor lainnya. Sehingga perlu dikelola dengan baik dan terintegrasi agar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif serta dapat bersaing di pasar dunia/global melalui Multi Usaha Kehutanan pada Hutan Produksi.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024, yang memiliki **Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan"** yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan **"Program Dukungan Manajemen"**. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, **Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program**, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi (**SP-1**);
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan (**SP-2**);
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu (**SP-3**);
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan (**SP-4**);
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi (**SP-5**);
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan (**SP-6**);
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak (**SP-7**);
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL (**SP-8**).

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagai berikut:

1. **Sasaran program pertama (SP-1)**, yaitu: **Meningkatnya produktivitas hutan produksi**, dengan **indikator kinerja program**

(IKP) adalah Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha), sedangkan **untuk indikator kinerja kegiatan (IKK)**, meliputi: (1) IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 439 Unit; (2) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan oleh Unit Manajemen IUPHHK-HTI/HTR/HA/RE/HTR, Perhutani dan KPH dengan target hingga tahun 2024 seluas 1,97 juta ha; (3) Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi dengan target hingga tahun 2024 seluas 15.000 ha; **(4) luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 ha;**

2. **Sasaran program keempat (SP-4)** yaitu: **Meningkatnya ragam usaha kehutanan**, dengan **indikator kinerja program (IKP)** adalah **Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit)**, sedangkan untuk **indikator kinerja kegiatan (IKK)**, meliputi: **1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit; 2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton; 3) Terbentuknya KPHP Kategori Maju dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 60 Unit KPHP;**
3. **Sasaran program kedelapan (SP-8)** yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL, dengan **indikator kinerja program (IKP)** adalah Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin), sedangkan untuk **indikator kinerja kegiatan (IKK)**, meliputi: 1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

B. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT UJLHHBK-HP (2020-2024)

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PHPL dalam melaksanakan "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan**

Program Dukungan Manajemen”, maka arah Kebijakan dan strategi Direktorat Usaha Jasling dan HHBK tahun 2020-2024 tersusun dengan menyesuaikan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Ditjen PHPL yang dalam pelaksanaannya menjadi tugas dan fungsi Direktorat UJLHHBK-HP, sebagaimana Renstra Direktorat UJLHHBK melalui Surat Keputusan Direktur UJLHHBK-HP No. SK. 29/JASLING/TU/HPL.2/11/2020 tentang Renstra Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi (SP-1)	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha)	Luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 Ha.
2.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan (SP-4)	Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit)	1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit; 2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton.
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL (SP-8)	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin)	1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

Berdasarkan **Tabel 10**, diketahui bahwa Direktorat UJLHHBK Tahun 2020-2024 memiliki tanggung jawab dalam mendukung sasaran strategis berupa **1) Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi** dan **2) Peningkatan Ragam Usaha Kehutanan**. Terdapat 2 kata kunci yaitu **Produktivitas Hutan Produksi** dan **Ragam Usaha Kehutanan**. Secara harfiah dapat jelaskan sebagai berikut:

1. **Produktivitas Hutan** merupakan hal yang berkaitan dengan daya produksi sebagai ukuran sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Akan tetapi menurut Suwandhi (2011) yang menyebutkan bahwa menurunnya produktivitas hutan terjadi seiring dengan laju peningkatan deforestasi, illegal logging dan konversi lahan hutan, sedangkan permintaan terhadap hasil hutan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, sehingga terdapat *gap* antara supply dan demand hasil hutan. Dalam pelaksanaannya diharapkan menghasilkan **output** berupa **Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaatan Kawasan/HHBK/Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi**.
2. **Ragam Usaha Kehutanan** dapat diartikan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang berasal dari sumberdaya hutan guna mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ragam usaha kehutanan dapat berupa barang seperti Hasil Hutan Kayu maupun HHBK dan jasa dapat berupa jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan/penyimpanan karbon. Dalam pelaksanaannya diharapkan menghasilkan **output** berupa **Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu**.

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan produktivitas hutan akan berdampak kepada tingkat ragam usaha yang dapat dilakukan pada tingkat tapak, bagaimana upaya peningkatannya dan mencapai output yang optimal, maka sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHPL dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, disusun **komponen** sesuai dengan tugas pokok fungsi Dit UJLHHBK HP yaitu 1) NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK 2) Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK 3) Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan 4) Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK dan 5) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK.

C. RENCANA KERJA (RENJA) DIREKTORAT UJLHHBK-HP TAHUN 2020

Sasaran dan indikator kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020 tidak terlepas dari upaya-upaya yang hendak dicapai sesuai Renstra Direktorat UJLHHBK guna tercapainya peningkatan usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi, dengan indikator kinerja kegiatan dan parameter yang telah ditetapkan. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2020 telah disusun rencana kerja dengan kegiatan (IKK) dan Output yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Kegiatan (IKK) dan Output

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas areal pemulihan pada hutan produksi (Ha).	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit)	3	7	12	18	25
		3	4	5	6	7
3	Produksi komoditas HHBK meningkat (Ton) *	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000
		350.000	375.000	400.000	425.000	450.000

Dalam pelaksanaannya diharapkan menghasilkan **output** berupa **Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/ Pemanfaatan Kawasan/HHBK/Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu**. Dengan komponen sesuai dengan tugas pokok fungsi Dit UJLHHBK HP yaitu sebagai berikut:

1. NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK
2. Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK
3. Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan
4. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK dan
5. Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan melalui Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan komitmen dan penerimaan amanah serta kesepakatan yang diterima Dit. UJLHHBK-HP dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja, sehingga kesinambungan kinerja setiap tahunnya dapat terwujud. Indikator Kinerja Kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kinerja Dit. UJLHHBK-HP tahun 2020 (sebagaimana terlampir) yaitu sebagai berikut :

1. Luas areal pemulihan pada hutan produksi **(Ha)** tahun 2020 sebanyak 5.000 Ha.
2. Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi **(Unit)** tahun 2020 sebesar 3 Unit.
3. Produksi komoditas HHBK meningkat **(Ton)** tahun 2020 sebesar 350.000 Ha.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Capaian Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020 berdasarkan IKK dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Direktorat UJLHHBK Tahun 2020

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

1. Capaian Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi

Potensi kawasan hutan produksi salah satunya yaitu jasa wisata alam, mengingat pada era sekarang ini kebutuhan akan rekreasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang disebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat Indonesia,



sehingga potensi dan peluang tersebut perlu untuk dikembangkan.


Pengembangan usaha wisata alam ***membuka peluang menciptakan destinasi wisata baru*** yang apabila dilihat dapat memberikan nilai positif terhadap pembangunan khususnya masyarakat sekitar izin usaha wisata alam baik berupa pemandu wisata, membuka penjualan cinderamata maupun terhadap aspek budaya.



Gambar 3. 3 Lokasi IUPJLWA PT. Megah Puri Lestari (Ranoh Island) di Provinsi Kepri

- a. Realisasi dan target jumlah unit usaha pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan di hutan produksi tahun 2020. Sebagaimana target tahun 2020 yaitu sebanyak 2 (dua) unit usaha (Refocusing), dapat dicapai sebanyak 12 (dua belas) unit usaha wisata alam atau tercapai >100%. Realisasi unit usaha jasa lingkungan secara rinci disajikan pada Gambar berikut:

CAPAIAN UNIT USAHA JASLING & HHBK



Gambar 3. 4 Capaian Unit Usaha Jasling dan HHBK

b. Beberapa faktor pendukung dalam ketercapaian target pada tahun 2020 antara lain :

- 1) Dukungan regulasi terkait usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi dengan ditetapkannya antara lain :
 - a) Peraturan Menteri KLHK Nomor P. 31/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/ 3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi,
 - b) Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.4/PHPL/SET/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak dan Desain Fisik, Pemberian Tanda Batas, Pembangunan Sarana Prasarana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam dan Tempat Istirahat pada Hutan Produksi, dan
 - c) Perdirjen PHPL Nomor P.6/PHPL/JASLING/HPL.2/ 3/2018 Tentang RKU dan RKUT pada Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi.
- 2) Besarnya minat investor terhadap usaha jasa lingkungan wisata alam di hutan produksi, dengan telah diterbitkannya IUPJLWA di Hutan Produksi sebanyak 9 (sembilan) Unit dan Pengesahan Desain Tapak sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Desain Tapak.
- 3) Adanya kebutuhan masyarakat terhadap wisata alam cukup tinggi berdasarkan data BPS Kepri bulan Januari s.d. Mei 2019 Distribusi kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.305.802 orang

(36.19%) ke Bali, sebanyak 1.137.976 orang (17.86%) ke Kepulauan Riau, sebanyak 946.509 orang (14.86%) ke Jakarta dan sebanyak 1.980.916 orang (31.09%) ke provinsi lainnya di Indonesia.

2. Capaian Peningkatan Produksi HHBK Pada Hutan Produksi

Hasil hutan bukan kayu sangat berpotensi sebagai komoditas kehutanan unggulan. Hasil hutan bukan kayu dapat menyelamatkan eksploitasi terhadap sektor kehutanan ketika potensi hasil hutan bukan kayu dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil hutan non kayu




Gambar 3. 5 Proses pemanenan Rotan oleh Masyarakat

sangat menguntungkan, karena dari satu jenis saja kita bisa memanfaatkan bagian-bagian dari suatu jenis tumbuhan tersebut. Apakah daunnya, akarnya, maupun buahnya. Penggunaannya juga bermacam-macam, mulai dari pemenuhan kebutuhan, sebagai barang-barang penghias bahkan sebagai obat-obatan. Hutan produksi kaya dengan potensi berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti getah pinus, getah karet, jernang, kemenyan, daun kayu putih, asam, gaharu, damar, sagu, kemiri, rotan, bambu, madu dan lain-lain.

- a. Realisasi dan target Jumlah produksi HHBK dari hutan produksi tahun 2020. Target capaian produksi tahun 2020 sebesar 350.000 Ton dengan realisasi sebesar 557.924,54 Ton atau tercapai sebesar 159%, realisasi produksi HHBK sebagaimana Gambar berikut:

CAPAIAN PRODUKSI HHBK TAHUN 2020



Gambar 3. 6 Capaian Produksi HHBK Tahun 2020

b. Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian target pada tahun 2020 antara lain :

- 1) Produksi beberapa komoditas HHBK seperti Rotan, Bambu, Sagu, Daun Kayu Putih, Getah Karet, Getah Pinus, Damar Kopal, TBS, Kemendangan dan Kulit Gemor yang jumlahnya konsisten setiap tahun dan terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada beberapa komoditas.
- 2) Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Agroforestry yang diusahakan oleh pengelola hutan dalam hal ini oleh Perum Perhutani, dalam tiga tahun terakhir menambah dan meningkatkan jumlah produksi HHBK, komoditas yang diusahakan yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Komoditas yang diusahakan cukup tinggi dalam agroforestry ini adalah jenis kopi, padi dan jagung.
- 3) Dukungan regulasi berupa izin pemungutan pada hutan Negara melalui Peraturan Menteri LHK No. P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Negara. Sampai dengan tahun ini produksi banyak terdapat dari izin-izin tersebut yang mengusahakan beberapa komoditas yang didominasi oleh pemungutan terhadap Rotan dan Getah Pinus.

- 4) Dukungan regulasi terhadap usaha produksi HHBK pada KPH melalui kerjasama sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, meningkatkan usaha pemungutan terhadap jenis komoditas Rotan, Madu, Getah, Daun, Kulit dan hasil silvopastural.

3. Capaian Luas Areal Pemulihan Pada Hutan Produksi.

Restorasi ekosistem merupakan paradigma baru pengelolaan hutan



Gambar 3. 7 Pelepasliaran Orangutan yang dilaksanakan oleh IUPHHK-RE PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur

produksi melalui multi usaha kehutanan antara lain pemanfaatan HHBK, Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan pada dalam satu izin pemanfaatan hutan produksi termasuk didalamnya perlindungan keanekaragaman hayati hutan Indonesia.


Tujuan restorasi ekosistem merupakan upaya meningkatkan produktifitas kawasan hutan produksi,

ruang inovasi pada areal Restorasi Ekosistem sangat terbuka lebar namun perlu

upaya promosi dan fasilitasi kebijakan, pedanaan sehingga mendorong minat pembangunan restorasi ekosistem pada hutan produksi.

Dalam perkembangannya pembangunan restorasi ekosistem masih menemui kendala antara lain investasi dibidang restorasi ekosistem masih rendah, konflik tenurial yang masih terjadi dan memerlukan proses panjang dalam penyelesaiannya.

- a. Realisasi dan target luas areal pemulihan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem tahun 2020, sebagaimana target seluas 2.000 Ha (Refocusing) dan terealisasi sebesar 2.513,85 Ha atau sebesar (125%).



Gambar 3. 8 Realisasi Areal Penanaman Pada IUPHHK-RE

Luas realisasi tanam tahun 2020 oleh pemegang izin restorasi ekosistem berdasarkan pada unit manajemen yang telah memiliki dokumen rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, tingkat gangguan kawasan hutan berupa konflik areal sudah dikembangkan dengan pola kerjasama dalam pengelolaan hutan secara agroforestry dan tingkat kebakaran hutan yang yang menurun drastis sehingga mendorong keberhasilan kegiatan penanaman/pengkayaan.

- b. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target renstra pada tahun 2020 antara lain :
1. Telah disusun data dan informasi potensi calon areal restorasi ekosistem yang sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan usaha sehingga tidak hanya didasarkan atas penutupan lahan saja, melainkan potensi-potensi lain yang mendukung pengembangan restorasi ekosistem salah satunya keadaan sosial;
 2. Falilitasi pengembangan multiusaha sebagai upaya peningkatan produktifitas kawasan hutan pada areal izin serta fasilitasi

penyelesaian konflik areal sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem melalui rehabilitasi lahan dan pengurangan faktor-faktor yang dapat menghambat kegiatan restorasi ekosistem;

3. Sebagai upaya menarik minat investor salah satunya insentif fiskal (Peninjauan kembali tarif PBB), sebagaimana surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan S.439/MenLHK-PHPL/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan S.277/MenLHK-PHPL/HPL.2/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perlu di koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat dan merealisasikan insentif tersebut;
4. Peningkatan pembinaan dan pemberian bimbingan pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem serta kerjasama pengamanan areal terhadap gangguan sehingga kegiatan restorasi dapat dilaksanakan.


C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA pada Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi TA 2020 sebesar Rp. 5.360.806.000,- Dengan realisasi sebesar Rp.5.333.887.998,- atau sebesar 99,50 % dari pagu anggaran, rincian realisasi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2020

	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen (%)
1	5400.001	2.370.751.000	2.355.566.482	15.184.518	99,36
2	5400.002	1.158.855.000	1.158.387.235	467.765	99,96
3	5400.950	775.200.000	769.523.534	5.676.466	99,27
4	5400.951	249.000.000	248.700.000	300.000	99,88
5	5400.994	807.000.000	801.710.747	5.289.253	99,34
	Total	5.360.806.000	5.333.887.998	26.918.002	99,50

DIPA Satker Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi TA 2020 terdapat 0,50% anggaran tidak terserap. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan karena Direktorat UJLHHBKHP tidak melaksanakan kegiatan, melainkan disebabkan oleh perbedaan harga satuan antara anggaran dan belanja saat pelaksanaan kegiatan. Sebagai perbandingan kinerja anggaran Direktorat UJLHHBK selama 5 Tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. 9 Capaian Realisasi Anggaran Dit. UJLHHBK-HP 2015-2020

D. REALISASI KEGIATAN-KEGIATAN DIT. UJLHHBK-HP TAHUN 2020

Alokasi anggaran Direktorat UJLHHBKHP tahun 2020 digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tupoksi serta dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), kegiatan dimaksud adalah:

1. NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK

Penyusunan NSPK meliputi NSPK bidang Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, NSPK bidang jasa lingkungan dan NSPK bidang HHBK yaitu Multi Usaha Kehutanan.

2. Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK

Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK didasarkan pada data potensi, sebagai upaya menyediakan data dan informasi potensi dan perkembangan kegiatan pemanfaatan HHBK dan Jasling dilakukan kegiatan penyusunan peta potensi jasa lingkungan di hutan produksi dan penyempurnaan sistem informasi yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi Restorasi Ekosistem (*e-Restore*) dan sistem informasi HHBK (SI-HHBK).

3. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK dan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan

Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK dan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis kepada pemegang izin maupun pengelola hutan dibidang HHBK dan Jasling, kegiatan tersebut berupa :

- a. Bimbingan teknis Restorasi ekosistem penyusunan dan penilaian IHBRE, RKUPHHK-RE dan monitoring pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan rencana kerja.
- b. Bimbingan teknis penerapan evaluasi penjadapan getah pinus, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian produksi getah pinus sehingga implementasi penjadapan getah pinus oleh pemegang izin/pengelola memperhatikan aspek kelestarian produksi getah pinus.
- c. Bimbingan teknis wisata alam berupa *coaching klinik* di Kepulauan Riau yang dilaksanakan dalam rangka mencari kesepakatan penyelesaian permasalahan/kendala yang dihadapi oleh pemegang izin wisata alam sebagai upaya percepatan pengembangan wisata alam khususnya di Kep. Riau.
- d. Bimbingan teknis pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan berupa Pembinaan Pengelolaan Usaha Wisata Alam, dengan harapan setiap pemanfaatan izin/usaha jasa lingkungan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bimbingan teknis kinerja pemanfaatan HHBK Jasling dilaksanakan berupa bimbingan teknis evaluasi kinerja pada pemegang IUPHHK-RE, IUPJL-WA, IUP Rap/Pan Karbon dan pada izin pengelola hutan di Pulau Jawa untuk lebih meningkatkan kinerja pemanfaata/pengelolaan HHBK dan Jasling.

4. Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK

Pemanfaatan dan pengelolaan perlu diberikan fasilitasi dan pembinaan berupa fasilitasi dan pembinaan pengembangan SDM, baik dari segi perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan serta memahami strategi pemasaran produk HHBK dan jasling. Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK, antara lain :

- a) Workshop Perencanaan Desain dan Penjualan Produk Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam.
- b) Workshop Geografis Information System.
- c) Workshop Penyajian Informasi Usaha Jasa Lingkungan.
- d) Workshop/pembekalan tata cara pengukuran karbon hutan di Hutan Produksi.
- e) Pembinaan Pengelolaan Usaha Wisata Alam.
- f) Workshop Aplikasi SI e-kinerja UJLHHBK.
- g) penguatan operasional SI-HHBK.

5. Multi Usaha Kehutanan

Multi usaha kehutanan di desain untuk meningkatkan produktifitas kawasan hutan/optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan khususnya pada pemegang izin pemanfaatan hutan. kegiatan multi usaha kehutanan dilaksanakan tanpa merubah izin pemanfaatan yang telah diberikan, namun cukup dilakukan penambahan kegiatan usaha dibidang HHBK dan Jasling. sebagai implementasi multi usaha kehutanan ini dan sebagaimana NSPK yang telah ditetapkan, kegiatan multi usaha kehutanan ini dilaksanakan melalui: penilaian proposal multi usaha kehutanan yang diajukan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan verifikasi lapangan terhadap usulan multi usaha kehutanan.

6. Dukungan Manajemen

Pelaksanaan tuisi Direktorat UJLHHBK memerlukan dukungan/supporting, sehingga pelaksanaan organisasi dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan pimpinan, Dukungan manajemen (Dukman) merupakan support terhadap pelaksanaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, kegiatan ini meliputi:

1. Manajemen tata persuratan untuk menjamin kelancaran pelayanan persuratan bagi seluruh stakeholder.
2. Manajemen Sumberdaya manusia dan pengembangannya melalui tata kelola SDM dan peningkatan kapasitas SDM Direktorat
3. Manajemen pengelolaan asset organisasi pengelolaan penggunaan asset dalam mendukung pelaksanaan tuisi organisasi.
4. Koordinasi dan komunikasi, Organisasi tidak dapat berjalan sendiri perlu dukungan dari organisasi lain baik itu internal maupun eksternal, sehingga diperlukan komunikasi dan koorinasi.
5. Berkenaan dengan adanya bencana Nasional non alam yaitu Pandemi COVID-19 dukungan manajemen berupa pemberian perlindungan bagi SDM Direktorat yaitu; pengurangan jumlah kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku, penerapan protocol Kesehatan selama di dalam lingkungan tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana pencegahan berupa penyediaan Masker, Handsanitizer, desinfektan dan sterilisasi lingkungan tempat kerja, dan untuk menjaga imun karyawan dbirikan multivitamin tambahan secara periodik.

E. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat UJLHHBKHP - Ditjen PHPL dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL Nomor : S.803/SET.5/Proev/Ren.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penyelenggaraan SPIP pada Satker Ditjen PHPL, telah dilakukan kegiatan pemantauan INFOKOM dan diperoleh hasil Pemantauan Resiko Signifikan pada Triwulan IV sebagai berikut :

7. Pengadaan barang dan jasa pada Direktorat UJLHHBKHP

Hasil : Efektif.

Pendaftaran Kontrak sebagai proses pengadaan Barang dan Jasa yang semula harus didaftarkan ke KPPN, dimasa Pandemi COVID-19 ini regulasi pendaftaran kontrak diubah dengan ketentuan bahwa nilai kontrak dibawah 1 Milyar tidak perlu didaftarkan ke KPPN, hal ini dikarenakan adanya mekanisme pembayaran bisa dengan menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Sehingga tidak ada lagi Keterlambatan Pendaftaran Kontrak Jasa Konsultasi dan Kontraktual.

Pada Triwulan III ini Direktorat UJLHHBKHP telah melaksanakan pengadaan Barang yaitu TV Interaktif, Laptop, dan Printer dan Jasa yaitu Jasa Konsultasi SI-HHBK serta Jasa Konsultasi Pengembangan SI-e.Restore.

8. Pelaksanaan penilaian usulan RKUPHHK-RE

Hasil : Efektif.

Penilaian usulan RKUPHHK sudah efektif tetapi masih ada kendala internal dan eksternal, yaitu belum semua pelaksanaan penilaian usulan RKUPHHK-RE sesuai dengan tata waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan. Hal ini disebabkan adanya kendala koordinasi baik di internal maupun dengan pihak eksternal (yang dilayani) dalam hal ini pemegang IUPHHK-RE yang pada masa Pandemi ini sedikit mengalami kendala terutama terkait pembahasan arahan perbaikan usulan dan pemenuhannya oleh pemegang izin, sehingga membuat waktu yang diperlukan untuk penilaian usulan RKUPHHK-RE ini mundur dari jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan data beberapa usulan RKU sudah selesai dilaksanakan penilaiannya yaitu : usulan revisi RKUPHHK-RE an. PT. REKI Prov. Jambi, PT. Rimba Makmur Utama II (PT. RMU II) Prov. Kalteng, dan PT. The Best One Timber (PT. TBOT) sudah terbit SK RKU-nya, sedangkan untuk PT. REKI Sumsel sudah dinilai dan sedang menunggu pengesahannya. Penilaian usulan RKUPHHK-RE an. PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) Prov. Jambi, PT. Sipef Prov. Bengkulu dan PT. Gemilang Citra Nusantara (PT. GCN) masih dalam proses arahan perbaikan dokumen atau pemenuhan terhadap arahan perbaikan yang telah diberikan. Tindakan perbaikan : Memeriksa dan memastikan kembali tahapan pelaksanaan penilaian usulan RKUPHHK-RE sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan, salah satunya dengan berkoordinasi lebih intensif dengan pihak Unit Manajemen untuk mempercepat proses penilaian usulan RKUPHHK-RE.

9. Bimbingan Teknis Jasa Lingkungan di Hutan Produksi

Hasil : Efektif.

Bimbingan teknis jasa lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan workshop/sosialisasi/pembinaan pengembangan jasa lingkungan dan sudah dilaksanakan sesuai jadwal dengan jumlah peserta terpenuhi. Terdapat satu kegiatan workshop peningkatan kapasitas SDM Geographic Information System

(GIS) yang pelaksanaannya mundur dari waktu yang dijadwalkan karena tempat pelaksanaan kegiatan (hotel) ditutup menyesuaikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

Kegiatan workshop peningkatan kapasitas SDM GIS sudah dapat dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juli 2020 dengan jumlah peserta terpenuhi.

10. Review, Pembahasan dan Penyusunan NSPK bidang HHBK

Hasil : Efektif.

Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.OI/PHPL/SET/KUM.1/5/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi dapat diselesaikan sesuai tata waktu yang direncanakan.

11. Pengembangan sistem informasi hasil hutan bukan kayu

Hasil : Efektif.

Kegiatan pengadaan Jasa Konsultasi Pengembangan S1-HHBK yang semula 2 Paket telah direvisi menjadi 1 Paket dan sudah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020.

BAB IV. PENUTUP

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi tahun 2020 ini merupakan bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, dan berdasarkan hal tersebut bersama ini disampaikan kesimpulan dan saran sebagaimana berikut:

A. KESIMPULAN

1. Target Indikator Kinerja Luas areal pemulihan pada hutan produksi tahun 2020 dengan target setelah refocusing yaitu sebesar 2.000 Ha, dengan realisasi seluas 2.513,85 Ha (125,69%)
2. Target Indikator Kinerja Pengembangan Unit Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi tahun 2020 dengan target setelah refocusing yaitu sebanyak 2 (dua) unit usaha jasa lingkungan, dengan realisasi sebanyak 12 (duabelas) unit (>100%).
3. Target Indikator Kinerja produksi HHBK tahun 2020 sebesar 350.000 Ton, dengan realisasi sebanyak 557.924,54 Ton (159,47%).
4. Secara umum ketercapaian realisasi atas target yang direncanakan dipengaruhi oleh kondisi refocusing anggaran, dorongan dan dukungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat UJLHHBK-HP dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Satgas SPIP.
5. Anggaran DIPA pada Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi TA 2020 sebesar Rp. 5.360.806.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 5.333.887.998,- atau sebesar 99,50 % dari pagu anggaran.

B. SARAN

Memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja kegiatan selanjutnya beberapa saran yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Percepatan penguatan database salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektifitas akses data dan informasi dan kemudahan updating data;
2. Perlu insentif-insentif lain sebagai upaya mendorong peningkatan usaha dibidang jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, serta tindaklanjut

terhadap insentif yang telah diusulkan sehingga dapat segera diimplementasikan;

3. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga/seluruh stakeholder terkait, dalam rangka mencari win-win solution terhadap permasalahan/penghambat upaya pengembangan usaha dibidang jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
4. Perlu adanya evaluasi kegiatan yang selektif sehingga anggaran yang digunakan tidak hanya berbasis output namun lebih ke arah outcome sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi serta diharapkan dukungan anggaran dalam rangka promosi untuk mendapatkan hasil jangka panjang.

Lampiran

Lampiran 1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
TAHUN 2020**

**PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
TAHUN 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Djohan Utama Perbatasari, M.M.
Jabatan : Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan
Bukan Kayu Hutan Produksi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Ir. Djohan Utama Perbatasari, M.M.
NIP. 19601230 198801 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan	Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi	2 Unit
		Luas areal pemulihan pada hutan produksi	2.000 ha
		Jumlah produksi komoditas HHBK meningkat	350.000 ton

Kegiatan :
 Peningkatan Usaha
 Jasa Lingkungan Hutan Produksi
 dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Anggaran :
 Rp. 3.529.606.000

Pt. Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
 NIP. 19640930 198903 1 001

Jakarta, Juni 2020

Direktur Usaha Jasa Lingkungan
 dan HHBK Hutan Produksi,

Ir. Djahan Utama Perbatasari, M.M.
 NIP. 19601230 198801 1 001